



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir #0024#, tempat kediaman di Jalan A.P Pettarani, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/19/III/2019 tanggal 18 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal ditoko Penggugat di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nurfazirah binti Hasbi HS, lahir pada tanggal 17 Januari 2020, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak akhir Maret 2019 mulai berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2019, Tergugat mengambil uang Penggugat sebanyak Rp. 11.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat lalu kabur meninggalkan Toko Penggugat di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pada bulan November 2019 Tergugat menelpon Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mau menikah dengan perempuan lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat Sukma binti Basri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/19/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P).

## B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj



1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lamanya di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak akhir Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat mengambil uang Penggugat sejumlah Rp. 11.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat lalu kabur meninggalkan Toko Penggugat di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa sejak bulan November 2019 Tergugat menelpon Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mau menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
  - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lamanya di Dusun Bukit, xxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak akhir Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat mengambil uang Penggugat sejumlah Rp. 11.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat lalu kabur meninggalkan Toko Penggugat di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Tergugat menelpon Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mau menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal ditoko Penggugat di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx selama 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurfazirah binti Hasbi HS, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak akhir Maret 2019 mulai berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja, selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2019, Tergugat mengambil uang Penggugat sebanyak Rp. 11.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat lalu kabur meninggalkan Toko Penggugat di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
7. Bahwa pada bulan November 2019 Tergugat menelpon Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mau menikah dengan perempuan lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2019, Tergugat mengambil uang Penggugat sebanyak Rp. 11.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat lalu kabur meninggalkan Toko Penggugat di Dusun Bukit, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa pada bulan November 2019 Tergugat menelpon Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mau menikah dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut, memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.HI.**

**H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.**

**Mansur, S.Ag., M.Pdi**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nur Afidah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)